



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 86/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI BEBAN TUGAS KERJA PESERTA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I NEUROLOGI PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat tim evaluasi dan klarifikasi beban kerja tugas peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis I Neurologi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI BEBAN TUGAS KERJA PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I NEUROLOGI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Tim Evaluasi dan Klarifikasi Beban Tugas Kerja Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis I Neurologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi dan Klarifikasi Beban Tugas Kerja Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis I Neurologi sebagaimana diangkat pada Diktum KESATU, bertugas untuk:

1. Menyiapkan bahan evaluasi Tugas Kerja Peserta PPDS I Neurologi.
2. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan klarifikasi terhadap peksanaan Tugas Kerja Peserta PPDS I Neurologi.
3. Membuat rencana perbaikan dan tindak lanjut atas pelaksanaan Tugas Kerja Peserta PPDS I Neurologi.
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dekan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 86/UN7.5.4/HK/2022
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI
BEBAN TUGAS KERJA PESERTA PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I NEUROLOGI PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022.

PERSONALIA TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI BEBAN TUGAS KERJA PESERTA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I NEUROLOGI :

No.	Nama	NIP/NIDK	Jabatan
1	dr. Dwi Ngestiningsih, M.Kes., Sp.PD.K-Ger., FINASIM.	196612251996012001	Ketua
2	dr. Hexanto Muhartomo, M.Kes., Sp.S.	196504212005011001	Sekretaris
3	Prof. dr. MI. Widiastuti, PAK, Sp.S(K), M.Sc.	8887401019	Anggota
4	Dr.dr. Dodik Tugaworo, Sp.S(K)	196204231989111001	Anggota
5	dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ	198012252010122001	Anggota
6	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	198006302008121002	Anggota

Semarang, 25 Februari 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

